



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI

DENGAN

YAYASAN LEMBAGA PUSAT PELATIHAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"FAJAR MULIA"

TENTANG

PEMBINAAN KEMANDIRIAN DIBIDANG PERTUKANGAN KAYU, PERTUKANGAN ALUMINIUM,
DAN ANYAMAN LIDI

NOMOR : W33.PAS.PAS.1-HH.05.02.01-03 /2024
NOMOR : 08.3.A /YYS-FJM/V/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Mei Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. Sjaefoedin, A.Md.IP, S.Sos** : Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali beralamat di Jl. Elang No.28 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Muh. Dadang H.D, S.Pd** : Selaku Ketua Yayasan Lembaga Pusat Pelatihan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beralamat di Jl. Poros Majene – Polman, Banua Baru, Desa Parappe, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Pusat Pelatihan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "FAJAR MULIA" selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut diatas. PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelatihan pembuatan berbagai jenis pertukangan kayu pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- a. **Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali** selanjutnya disebut Lapas Kelas IIB Polewali adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana khususnya Penyuluhan dan Bimbingan Agama untuk Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. **Warga Binaan Pemasarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan
- c. **Pembinaan Kemandirian** adalah Pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dengan tujuan setelah bebas nanti dapat bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri.
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah institusi kelembagaan sebagai satuan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan PIHAK KEDUA adalah mitra dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan di bidang kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkesinambungan, sistematis dan terarah guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup mandiri Ketika kembali ke masyarakat dan dapat secara aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. Menciptakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlatih dan terampil dalam Bidang Pertukangan Kayu, Pertukangan Alumunium dan Anyaman Lidi dalam rangka mendukung program pembinaan kemandirian.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk Pelatihan Pertukangan Kayu, Pertukangan Alumunium dan Anyaman Lidi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak melaksanakan pembinaan kemandirian di bidang Pertukangan Kayu, Pertukangan Alumunium dan Anyaman Lidi bagi WBP sebagaimana yang tertera pada ruang lingkup kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. PIHAK PERTAMA

- a) Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di dalam Lapas Kelas IIB Polewali
- b) Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti pembinaan kemandirian
- c) Menyediakan petugas sebagai pembimbing atau pendamping serta pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan pembinaan kemandirian di bidang Pertukangan Kayu, Pertukangan Alumunium, dan Anyaman Lidi.
- d) Menjamin keamanan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian
- e) Menyediakan sarana dan prasarana untuk PIHAK KEDUA

B. PIHAK KEDUA

- a) Memperoleh jaminan keamanan
- b) Memperoleh fasilitas dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian dibidang pertukangan kayu, pertukangan alumunium dan anyaman lidi.
- c) Menyiapkan tenaga pengajar serta memberi petunjuk arahan baik lisan maupun tertulis selama pelatihan berlangsung
- d) Mematuhi tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali
- e) Memberikan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan keterampilan dibidang pertukangan kayu, pertukangan alumunium dan anyaman lidi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sekurang-kurangnya sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal di tandatangani
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan PARA PIHAK;
 - b. kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan seperti huru hara, kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar atau force majeure harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (4) Dalam hal keadaan kahar yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali dengan tujuan untuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
ADENDUM

Apabila terjadi perubahan dan / atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



MOHAMMAD S. ALFOEDDIN, A.Md.IP, S.Sos.



M. DADANG H.D, S.Pd